

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Peran pajak sangat besar dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Penerimaan atas pajak merupakan pendapatan utama bagi negara yang digunakan untuk pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan (Waluyo, 2009). Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sejak reformasi perpajakan tahun 1983. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan agar potensi penerimaan dari sektor pajak dapat mengoptimalkan dan memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang dibangun secara bertahap dan komprehensif dalam bidang hukum perpajakan, kebijakan perpajakan maupun pengawasan perpajakan (Rahayu, 2017).

Salah satu bentuk perubahan pada sistem administrasi perpajakan modern dengan penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Pada mulanya pendaftaran, pengisian SPT, pelaporan SPT dan pembayarannya hanya dilakukan secara manual dengan penggunaan fasilitas dari sistem perpajakan modern dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam meningkatkan pelayanan perpajakan Direktorat Jenderal

Pajak memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran wajib pajak, pembayaran pajak, dan melaporkan surat pemberitahuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara online. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan maupun Wajib Pajak yang mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan adanya sarana *e-registration*.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-02/ PJ/ 2018

Aplikasi *e-registration* adalah sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/ atau pelaporan usaha untuk dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, perubahan data Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang terhubung langsung secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam era globalisasi pada saat ini pemanfaatan teknologi memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, salah satunya yaitu membayar pajak. Transaksi perpajakan secara elektronik sarana tersebut merupakan sistem bayar pajak online dengan adanya *e-billing*, Wajib pajak dapat menggunakan sistem billing dan membuat kode billing yang digunakan sebagai kode untuk pembayaran pajak melalui *teller* bank, mesin ATM maupun internet banking.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-05/PJ/2017

Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Menurut Pandiangan (2007) dengan adanya peluncuran program modernisasi pajak yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan peraturan sistem elektronik perpajakan, bertujuan untuk terciptanya

pelaksanaan good governance, yaitu dengan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem elektronik yang handal dan terkini. Wajib Pajak dapat melakukan pelaporan atau penyampaian perpajakan dengan sarana e-SPT yaitu pengisian SPT melalui aplikasi, kemudian Wajib pajak dapat mengirimkan SPT secara online dengan menggunakan sarana *e-filing*.

Menurut Rahayu (2017) tujuan aplikasi e-SPT ini dikembangkan DJP adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menyusun laporan pajaknya, kemudian melaporkan. Dengan kondisi tahun 2020 adanya pandemi covid-19 membatasi wajib pajak untuk datang ke kantor pelayanan pajak, wajib pajak diwajibkan menyampaikan SPT secara online menggunakan *e-filing*. Dengan adanya fasilitas penyampaian dan pembayaran pajak secara online diharapkan memudahkan wajib pajak, wajib pajak dapat melaporkan dan membayarkan pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak. Pelayanan secara online dapat dilakukan tanpa jam kantor dan dapat dilakukan dalam 24 jam dalam 7 hari.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-02/ PJ/2019

Wajib Pajak mengunggah file data SPT pada laman penyalur SPT Elektronik serta lampiran yang dipersyaratkan dalam bentuk PDF atau format lainnya yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang sangat penting karena sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system* (Supramono dan Damayanti, 2010). Sehingga peran Wajib Pajak yang taat atau patuh penting dalam *self assessment system*. Menurut Mardiasmo (2011) *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Kepatuhan

perpajakan dibagi menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan meliputi ketepatan waktu dalam mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP, hingga ketepatan waktu dan perhitungan dalam menyetorkan dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material sesuai peraturan perundang-undang perpajakan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sulistyorini dkk (2017) mengenai pengaruh penggunaan sistem administrasi *e-registration*, *e-billing*, *e-spt* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Hasil penelitian *e-registration*, *e-billing*, *e-spt* dan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ariska (2017) melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Memperoleh hasil penelitian penggunaan *e-registration*, *e-payment*, dan *e-filing*, berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ramdani (2019) melakukan penelitian pengaruh penerapan *e-registration*, *e-billing* dan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung. Memperoleh hasil penelitian penerapan *e-registration*, *e-billing* dan *e-filing* menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indrianti dkk (2017) melakukan penelitian pengaruh penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Hasil

dari penelitian menunjukkan *e-registration*, *e-billing*, *e-filing*, *e-spt* dan *e-faktur* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pratami dkk (2017) melakukan penelitian pengaruh penerapan *e-system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. Penelitian ini menunjukkan hasil penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-spt* dan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Iswara dan Retnani (2019) melakukan penelitian pada di KPP Pratama Gubeng Surabaya. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini *e-registration*, *e-SPT*, *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Putri (2018) melakukan penelitian pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing* dan *e-tax* terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Raba Bima. Hasil penelitian tersebut *e-filing*, *e-billing* dan *e-tax* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ersania dan Merkusiwati (2018) melakukan penelitian pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Denpasar Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Cahyani dan Subaeti (2019) melakukan penelitian pengaruh penerapan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan . Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Provinsi Bengkulu. Hasil dari penelitian menunjukkan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bermaksud untuk mereplikasi hasil penelitian terdahulu Ersania dan Merkusiwati (2018) dengan menguji kembali penelitian terdahulu dengan subjek penelitian yang berbeda yaitu Wajib Pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Surakarta. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan (Rahayu, 2017). Wajib Pajak yang patuh yaitu Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Wajib Pajak yang patuh dalam arti taat dan disiplin tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat sebagai pembayar pajak dalam jumlah nominal yang besar. Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Solo dinilai masih rendah. Catatan KPP Pratama Surakarta, per 1 Maret, baru 13.502 Wajib Pajak melaporkan SPT pajak. Khusus untuk orang pribadi (OP) karyawan sebesar 35,61 persen sedangkan untuk OP non karyawan sekitar 2.557 Wajib Pajak atau 20,18 persen ([www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)). Kepatuhan Wajib Pajak yang menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) non karyawan maupun Wajib Pajak Badan. Di Tahun 2017 tercatat jumlah UMKM di solo baik pribadi non karyawan dan badan sebanyak 4.317 wajib pajak ([www.wartaekonomi.com](http://www.wartaekonomi.com)).

Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota solo dinilai masih rendah. Kondisi pandemi covid-19 membatasi Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Dengan kondisi tersebut Direktorat Jenderal Pajak menghimbau untuk seluruh Wajib Pajak melakukan pengurusan pajak secara online dari rumah melalui DJP online ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Momentum tersebut mewajibkan Wajib Pajak untuk mengurus pajak secara online tanpa terkecuali Wajib Pajak UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut KPP Pratama Surakarta dinilai lebih tepat untuk menguji penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Momentum tersebut tepat untuk menguji pengaruh sistem administrasi modern terhadap kepatuhan Wajib Pajak dari mendaftar, melapor dan membayarkan pajaknya. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberi judul.

**“Pengaruh Penerapan *E-registration*, *E-filing*, *E-billing*, dan *E-SPT* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Surakarta”.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali penelitian terdahulu Ersania dan Merkusiwati (2018) dengan subjek yang berbeda yaitu Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan (Rahayu, 2017). Wajib Pajak yang patuh yaitu Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta?
2. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta?
3. Apakah penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta?

4. Apakah penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan dari hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali konsistensi penelitian hasil penelitian sebelumnya dengan subjek yang berbeda.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Kontribusi Teori**

Kontribusi teori penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi, pelengkap dan sumbangan konseptual pada penelitian sejenis, serta memperkaya penelitian sejenis dan menyempurnakan penelitian sejenis sebelumnya.

#### **2. Kontribusi Praktik**

Kontribusi praktik dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan informasi dan saran bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Bagi Wajib pajak, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan arahan pengetahuan akan pentingnya melaporkan pajak dan membayar pajak untuk kepentingan bersama dalam membangun negara.